



## PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt. G/2015/PA Botg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Harianti binti Welly Reza**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan di Kenari Water Park, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, RT. 07, No. 76, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Hariato bin Amiri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, RT. 07, No. 76, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Botg, tanggal 12 Oktober 2015 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 12 Desember 2012, yang tercatat pada Kantor

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/17/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Berbas Pantai Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2013;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak percaya bila Penggugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2013 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hariato bin Amiri**) terhadap Penggugat (**Harianti binti Welly Reza**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui Radio Praja FM Bontang masing-masing tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 16 Nopember 2015;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat nomor 0351/Pdt.G/2015/PA Botg., tanggal 12 Oktober 2015 yang seluruh dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/17/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor: 466/189/Kel-BP tanggal 12 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bermeterai cukup dan berstempel pos lalu diberi kode P.2;

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg



Bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

**Saksi I,**

**Hariani binti Welly Reza**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, RT. 07, No. 59, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan dan telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat tidak percaya bila Penggugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga serta bila terjadi pertengkaran terjadi KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu sebab Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat karena selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan keluarga sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi II,**

Hal 4 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg



**Mayanti Putri binti Abdul Rahman**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung, RT. 07, No. 59, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal di Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan dan telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi juga bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan bila terjadi pertengkaran terjadi KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu sebab Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak di ketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat karena selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan keluarga sudah berusaha mencari, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai terbukti tidaknya dalil- dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan syarat formal dalam mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 580/17/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, pada tanggal 12 Desember 2012, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat;


Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada bulan Mei 2013 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah mengirimkan kabarnya sedangkan usaha Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan agama karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Tergugat;


Hal 7 dari 12 hal. Put.No.0351/Pdt.G/2015/PA.Botg




9 Jumadil Awal 1437 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,  
  
ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.  
  
NURQALBI, S.HI.



KETUA MAJELIS,  
  
FITRIAH AZIS. S.H.

PANITERA PENGANTI  
  
HAERUL ASLAM., S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)